



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERSONIL PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam Rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 12/HM.02-Kpt/6105/KPU-Kab/IV/2021 tentang Struktur, Tugas, dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 188 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERSONIL PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Personil Pengelolaan Informasi dan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Personil Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERSONIL PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG DALAM RANGKA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN
2026

SUSUNAN PERSONIL PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM
RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	EDY SUSANTO	Ketua KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
2.	ENDANG KUSMIYATI	Anggota KPU Kabupaten Sintang	- Pembina PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	KARSINAH	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
4.	SLAMET BOWO SANTOSO	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
5.	VESIUS DIEN	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pembina PPID
6.	ARI AZHARI	Plt. Sekretaris dan Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	- Atasan PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
7.	WINARSIH	Kasubbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	- Pejabat PPID - Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
8.	D. ZULKARNAIN. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi
9.	YENDRA FURDIAN	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi - Tim Penghubung Penyedia Informasi

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1	2	3	4
10.	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	ENDANG FALINDA	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	FANI FIRMANSYAH	Staf Pelaksana Subbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana Subbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	DEDI SUPRIADI	Bendahara Pengeluaran	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	IWAN SETIA	Staf PPPK KPU Kabupaten Sintang	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	ANDRE SAMBORA	Staf PPPK KPU Kabupaten Sintang	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	EKA PURWANINGSIH	Staf PPPK KPU Kabupaten Sintang	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

